



P U T U S A N
Nomor : 38/Pid.B/2013/PNM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap : **SYEH TAUFIK ALIAS TAUFIK BIN SYEH KOSSENG** ;
Tempat lahir : Pare-pare ;
Umur/Tgl Lahir : 53 tahun/21 Pebruari 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. KH. Daeng No. 75 Lingkungan Tanjung Batu Kel.
Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing :

1. Penyidik tanggal 05 April 2013 No.Pol.SP.Han/20/IV/2013/Reskrim terhitung sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
2. Penuntut Umum tanggal 22 April 2013, Nomor : Print-128/R.4.25/Ep.2/04/2013 sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 30 April 2013, Nomor : 38/II/H/Pen.Pid/ 2013/PNM sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 38/I/K/Pen.Pid/2013/PNM terhitung sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara

ini ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk :

PDM - 05/Mjne/Ep.1/04/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa SYEH TAUFIK Alias OPI Bin SYEH KOSSENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja bermain judi ditempat umum, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYEH TAUFIK Alias OPI Bin SYEH KOSSENG dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.922.000,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara :-

- 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen , 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan catatan nomor dan pasangan shio , 22 (dua puluh dua) lembar nomor pemasangan dan 1 (satu) lembar daftar shio dirampas untuk dimusnakan .

Dirampas untuk dimusnakan :-

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang memohon agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 05/Mjene/Ep/04/2013 tertanggal 26 April 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SYEH TAUFIK Alias TAUFIK Bin SYEH KOSSENG pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. daeng No. 75 Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang di lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat, Petugas Polres melakukan penangkapan terhadap saksi Herman yang diduga melakukan tidak pidana perjudian, setelah dilakukan interogasi saksi Herman mengaku bahwa ia membeli atau memasang judi jenis kupon putih tersebut serta mendapatkan terdakwa sedang merekap dan mengomset nomor hasil jualan judi jenis kupon putih atau togel ;-
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menerima pembelian pasangan angka kupon putih dari para pemasang dimana bayaran untuk pasangan angka 2, angka 3, dan angka 4 terdakwa menerima pembayaran dari pembeli/pemasang sebanyak Rp. 703,- Per 1 (Satu) kalinya atau bayarannya di potong 27% dari jumlah pasangan pemasang. Sebagai contoh apabila pemasang memasang nomor sebanyak Rp. 10.000,- maka pemasang hanya membayar Rp. 7.300,- dan untuk pasangan shio tidak ada potongan, sebagai contoh apabila pemasang memasang shio sebanyak Rp 10.000,- maka pemasang juga harus membayar Rp 10.000,-. Selanjutnya apabila nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut naik maka untuk bayaran angka 2 yang di terima pemasang sebanyak Rp. 67.000,-, sedangkan untuk bayaran angka 3 sebanyak Rp. 310.00,- dan untuk bayaran angka 4 sebanyak Rp. 2.100.000,-. Sedangkan untuk bayaran shio apabila naik maka akan di bayar sebanyak Rp. 10.000,-. Bahwa setelah menerima pembelian nomor pasangan dari pembeli, terdakwa kemudian merekapnya ke dalam kertas rekapan untuk segera di setor kepada bandarnya yaitu Lel. Iwan (DPO) di Tinambung. Adapun terdakwa yang memperoleh keuntungan dengan cara memotong dari bayaran nomor yang naik yaitu angka 2 maka terdakwa memotong sebanyak Rp. 2.000,- untuk angka 3 terdakwa memotong sebanyak Rp 10.000,- dan untuk angka 4 terdakwa memotong sebanyak Rp. 100.000,-. Adapun jadwal pemutaran judi kupon putih atau togel tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada sekitar jam 18.15 wita;-
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut untuk mendapatkan untung hanya menggantungkan pada peruntungan belaka, serta permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang;-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SYEH TAUFIK Alias TAUFIK Bin SYEH KOSSING pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Jl. KH. daeng No. 75 Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang di lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat, Petugas Polres melakukan penangkapan terhadap saksi Herman yang diduga melakukan tidak pidana perjudian, setelah dilakukan interogasi saksi Herman mengaku bahwa ia membeli atau memasang judi jenis kupon putih tersebut serta mendapatkan terdakwa sedang merekap dan mengomset nomor hasil jualan judi jenis kupon putih atau togel;-
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menerima pembelian pasangan angka kupon putih dari para pemasang dimana bayaran untuk pasangan angka 2, angka 3, dan angka 4 terdakwa menerima pembayaran dari pembeli/pemasang sebanyak Rp. 703,- Per 1 (Satu) kalinya atau bayarannya di potong 27% dari jumlah pasangan pemasang. Sebagai contoh apabila pemasang memasang nomor sebanyak Rp. 10.000,- maka pemasang hanya membayar Rp. 7.300,- dan untuk pasangan shio tidak ada potongan, sebagai contoh apabila pemasang memasang shio sebanyak Rp 10.000,- maka pemasang juga harus membayar Rp 10.000,-. Selanjutnya apabila nomor yang di pasang oleh pemasang tersebut naik maka untuk bayaran angka 2 yang di terima pemasang sebanyak Rp. 67.000,-, sedangkan untuk bayaran angka 3 sebanyak Rp. 310.00,- dan untuk bayaran angka 4 sebanyak Rp. 2.100.000,-. Sedangkan untuk bayaran shio apabila naik maka akan di bayar sebanyak Rp. 10.000,-. Bahwa setelah menerima pembelian nomor pasangan dari pembeli, terdakwa kemudian merekapnya ke dalam kertas rekapan untuk segera di setor kepada bandarnya yaitu Lel. Iwan (DPO) di Tinambung. Adapun terdakwa yang memperoleh keuntungan dengan cara memotong dari bayaran nomor yang naik yaitu untuk angka 2 maka terdakwa memotong sebanyak Rp. 2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk angka 3 terdakwa memotong sebanyak Rp 10.000,- dan untuk angka 4 terdakwa memotong sebanyak Rp. 100.000,-. Adapun jadwal pemutaran judi kupon putih atau togel tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada sekitar jam 18.15 wita. Bahwa rumah tempat terdakwa bermain judi kupon putih atau togel tersebut berada di pinggir jalan umum dan dapat di kunjungi oleh masyarakat umum;-

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut untuk mendapatkan untung hanya menggantungkan pada peruntungan belaka, serta permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari penguasa yang berwenang;-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **JAJANG SUMITRA** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa menjual kupon putih/togel di rumah terdakwa di Lingk. Tanjung Batu Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa yang berawal dari penangkapan saksi Herman yang baru saja memasang nomor dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang pembeli tersebut naik maka terdakwa membayar untuk 2 angka sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk shio sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adapun pemasangan nomor tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam penjualan kupon putih ini berperan sebagai pengumpul karena terdakwa menyetorkan kembali hasil penjualan tersebut kepada bosnya yang bernama Iwan dan terdakwa mendapat persenan dari setiap pasangan nomor dan shio serta persenan dari nomor yang keluar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta yakni selaku kontraktor ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 922.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar kertas manipest, 1 (satu) lembar daftar shio dan 22 buah kertas pemasang nomor sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUMARSIDI** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa menjual kupon putih/togel di rumah terdakwa di Lingk. Tanjung Batu Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah terdakwa yang berawal dari penangkapan saksi Herman yang baru saja memasang nomor dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang pembeli tersebut naik maka terdakwa membayar untuk 2 angka sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk shio sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adapun pemasangan nomor tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam penjualan kupon putih ini berperan sebagai pengumpul karena terdakwa menyetorkan kembali hasil penjualan tersebut kepada bosnya yang bernama Iwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapat persenan dari setiap pasangan nomor dan shio serta persenan dari nomor yang keluar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta yakni selaku kontraktor ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 922.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar kertas manipest, 1 (satu) lembar daftar shio dan 22 buah kertas pemasang nomor sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi **HERMAN Bin FILA** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa menjual kupon putih/togel di rumah terdakwa di Lingk. Tanjung Batu Kec. Banggae Kab. Majene ;
- Bahwa saksi membeli kupon putih itu pada bulan April 2013 sekitar jam 17.00 wita (Jam 5 sore) dirumah terdakwa di Jl. KH. Daeng No.75 Lingkungan Tanjung Batu Kel.Labuang, Kec.Banggae Timur, Kab.Majene ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang dipasang pembeli tersebut naik maka terdakwa membayar untuk 2 angka sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk shio sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adapun pemasangan nomor tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor kupon putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam penjualan kupon putih ini berperan sebagai pengumpul karena terdakwa menyetorkan kembali hasil penjualan tersebut kepada bosnya yang bernama Iwan dan terdakwa mendapat persenan dari setiap pasangan nomor dan shio serta persenan dari nomor yang keluar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta yakni selaku kontraktor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 922.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) 1 (satu) unit kalkulator, 1 (satu) lembar kertas manipest, 1 (satu) lembar daftar shio dan 22 buah kertas pemasang nomor sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Majene dirumah terdakwa di Lingk. Tanjung Batu Kec. Banggae Kab. Majene karena menjual Kupon Putih/Togel ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor kupon putih/togel ataupun shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/nomor atau shio dengan imbalan kemenangan untuk pasangan 2 angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pasangan shio sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon putih sebanyak 5 (lima) kali pemutaran dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat komisi dari pemasang angka, shio 2 angka, 3 angka, 4 angka bila naik atau keluar angka yang dipasang saya potong menurut angka yang dipasangnya dari Rp.2.000,- sampai Rp.100.000,- yang saya terima/ambil misalnya : pasang 1.000,- untuk 2 angka jika nomor tersebut naik maka orang tersebut mendapat Rp.62.000,-maka saya potong Rp.2.000,- dan yang Rp.60.000,- saya berikan kepada orang pemasang yang naik nomornya ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih/togel tersebut ;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta bila ada proyek-proyek saya kerjakan dan baru-baru ini ada proyek irigasi yang saya kerjakan dan terkadang saya jadi makelar ;
 - Bahwa sebenarnya penghasilan saya sudah cukup bahkan bisa menyekolahkan anak sampai Perguruan Tinggi dan Insyah Allah tanggal 22 Juli 2013 ini anak saya akan di Wisuda ;
 - Bahwa terdakwa menjual kupon hanya karena terpengaruh hobby dari membeli lalu terdakwa percaya dengan penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih akan bisa menghasilkan omset sampai Rp.2.000.000,-/ bulan ;

- Bahwa terdakwa berperan hanya menjual kupon saja kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepengumpul di Tinambung ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 922.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen ;
- 1 (satu) Lembar daftar Shio ;
- 22 (dua puluh dua) lembar kertas nomor pemasangan

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Majene dirumah terdakwa di Lingk. Tanjung Batu Kec. Banggae Kab. Majene karena menjual Kupon Putih/Togel ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor kupon putih/togel ataupun shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/nomor atau shio dengan imbalan kemenangan untuk pasangan 2 angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pasangan shio sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon putih sebanyak 5 (lima) kali pemutaran dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat komisi dari pemasangan angka, shio 2 angka, 3 angka, 4 angka bila naik atau keluar angka yang dipasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya potong menurut angka yang dipasangnya dari Rp.2.000,- sampai Rp.100.000,- yang saya terima/ambil misalnya : pasang 1.000,- untuk 2 angka jika nomor tersebut naik maka orang tersebut mendapat Rp.62.000,-maka saya potong Rp.2.000,- dan yang Rp.60.000,- saya berikan kepada orang pemasang yang naik nomornya ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih/togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP,

oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tersebut dinyatakan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dimana elemen utama dari pasal tersebut adalah **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu** maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut, sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dengan dibawah sumpah dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa pada dasarnya mempunyai pekerjaan sehari-hari adalah selaku kontraktor dan makelar dan dalam hal ini terdakwa yang menjual kupon putih bukanlah merupakan pekerjaan terdakwa sehari-hari atau dengan kata lain bukanlah sebagai mata pencaharian terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permainan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak sebagai mata pencarian atau sebagai bagian dari keikutsertaan terdakwa dalam usaha perjudian, maka sepanjang mengenai **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur-unsur lain dari pasal tersebut tidak relevan lagi untuk dibuktikan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bi ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Syeh Taufik Alias Taufik Bin Syeh Kosseng yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. KH. Daeng No. 75 di Lingk. Tanjung Batu Kec. Banggae Kab. Majene terdakwa Syeh Taufik Alias Taufik Bin Syeh Kosseng menjual Kupon Putih/Togel dengan cara terdakwa menjual nomor kupon putih/togel ataupun shio dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/nomor atau shio dengan imbalan kemenangan untuk pasangan 2 angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk pasangan shio sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari penjualan kupon putih/togel tersebut terdakwa memperoleh imbalan selain persenan dari total hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa juga memperoleh imbalan dari setiap kemenangan dari pembeli ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut di rumah terdakwa tepatnya di Jl. KH. Daeng No. 75 di Lingkungan Tanjung Batu Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dimana tempat tersebut mudah dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Para Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (**error in**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang** yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYEH TAUFIK Alias TAUFIK Bin SYEH KOSENG** tidak terbukti melakukan tindak pidana **"turut main judi sebagai pencaharian"** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa **SYEH TAUFIK Alias TAUFIK Bin SYEH KOSENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"** ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 922.000,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen ;
 - 1 (satu) Lembar daftar Shio ;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kertas nomor pemasangan
- Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **RABU**, tanggal **19 Juni 2013** oleh Kami : **NURJAMAL, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT DAHLAN, SH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SALMA PALOGAI, SPdI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh **ALFRED N. PASANDE, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
RAHMAT DAHLAN, SH	NURJAMAL, SH
TTD	
RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH	
Panitera Pengganti,	
TTD	
Hj. SALMA PALOGAI, SPdI	

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI MAJENE
WAKIL PANITERA

JAWARUDDIN, SH.

Nip : 19630408 1991031 001.